

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SUKABUMI

Anggi Trilaksana¹, Yeti Rohayati², Siti Anah Kunyati³
anggitrilaksana@gmail.com¹, yetirohayati@gmail.com², sitianahkunyati@unla.ac.id³
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Sukabumi. Dalam konteks pembangunan sosial, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sektor informal memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan dan ketidakaturan tata ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan maksimal. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara Satpol PP yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur, sedangkan banyak PKL yang tidak memahami dan mengindahkan peraturan tersebut. Kelancaran rutinitas fungsi dalam implementasi kebijakan ini terhambat oleh kurangnya sosialisasi kepada PKL dan masyarakat, serta partisipasi dari instansi terkait yang belum optimal. Dampak yang diharapkan dari implementasi peraturan ini juga belum terlihat signifikan, dengan banyaknya PKL yang kembali berjualan di lokasi terlarang setelah penertiban dilakukan.

Faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi tekanan sosial yang dialami oleh PKL, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan, serta faktor non-teknis seperti premanisme dan pungli. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyediaan tempat relokasi yang strategis, pelatihan bagi PKL, kolaborasi antar instansi, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Sukabumi.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2013 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors by the Civil Service Police Unit in Sukabumi City. In the context of social development, the presence of Street Vendors (PKL) as an informal sector plays a significant role in the local economy, but it also raises various issues such as traffic congestion and spatial disorganization. This study employs a qualitative approach with descriptive methods and case studies, involving interviews, observations, and documentation to collect data.

The findings indicate that the implementation of this policy has not been optimal. There is a disparity in compliance levels between the Civil Service Police Unit, which demonstrates adherence to regulations and procedures, and many PKLs who do not understand or comply with these regulations. The smooth functioning of routine activities in the implementation of this policy is hindered by a lack of socialization to PKLs and the community, as well as suboptimal participation from related agencies. The expected impact of this regulation's implementation has also not been significantly observed, with many PKLs returning to prohibited locations after enforcement actions.

The identified hindering factors in this study include social pressures faced by PKLs, insufficient socialization regarding the regulations, and non-technical factors such as extortion and backing from certain parties. This research recommends enhancing socialization efforts, providing strategic relocation sites, conducting training for PKLs, fostering inter-agency collaboration, and implementing regular monitoring and evaluation to improve the effectiveness of policy implementation.

Keywords : Policy Implementation, Regional Regulation, Street Vendors, Civil Service Police Unit, Sukabumi City.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini bermakna bahwa pemerintah berusaha dan bertekad untuk dapat melaksanakan pembangunan pada bidang kesejahteraan sosial.

Namun kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapat pekerjaan yang layak serta penghidupan yang layak. Hal ini dibuktikan dari masih banyak masyarakat yang masih tergolong menengah kebawah serta masih banyak pula masyarakat yang memilih tidak melanjutkan pendidikannya. Hasil riset data statistik oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia berkisar 8,57 % dengan jumlah penduduk miskin di seluruh Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa.

Selain itu, dikutip dari buku Statistik Pendidikan tahun 2024 dimana dalam buku tersebut mengatakan persentase anak tidak sekolah sebesar 19,20 persen pada kelompok umur 16-18 tahun. Dari data ini kita bisa melihat bahwa anak-anak pada kelompok umur tersebut cenderung tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor biaya serta tekanan hidup yang mengharuskan mereka harus mencari uang pada usia tersebut. Selain itu di kutip dari buku yang sama, data menunjukan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pada perguruan tinggi pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yaitu 18,23 persen. Dari data ini juga dapat dilihat masyarakat berpenghasilan rendah memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena faktor keterbatasan biaya.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih dapat dikatakan belum seluruhnya mendapatkan penghidupan yang layak. Dengan sulitnya lapangan pekerjaan serta tekanan hidup yang membuat masyarakat Indonesia terpaksa putus sekolah untuk mencari penghidupan, maka pekerjaan sektor informal menjadi pilihan yang rasional bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan kerja serta mereka yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pekerjaan sektor informal dimana dengan modal kecil serta tidak diperlukan adanya keterampilan khusus dan pendidikan yang tinggi dapat menghasilkan pendapatan yang relatif besar. Dengan tidak dibutuhkannya keterampilan serta pendidikan yang tinggi maka pedagang kaki lima menjadi pekerjaan alternatif yang cukup menggiurkan dalam hal keuntungan. Pedagangan kaki lima (PKL) juga merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di kota-kota besar dan daerah perkotaan. PKL tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi banyak individu. Di Kota Sukabumi, keberadaan PKL sangat signifikan, mengingat tingginya tingkat urbanisasi dan kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas terhadap barang dan jasa.

Namun, keberadaan PKL juga sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, ketidakaturan tata ruang, dan dampak negatif terhadap estetika kota. Dapat di lihat bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 peningkatan

jumlah pedagang kaki lima sangat signifikan apalagi setelah adanya pandemi Covid-19 dimana banyak pekerja-pekerja mengalami PHK dan mulai mencari alternatif lain untuk mendapatkan pekerjaan salah satunya menjadi pedagang kaki lima.

Tabel Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PKL				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kecamatan Baros	203	104	235	398	591
2	Kecamatan Citamiang	368	126	378	471	530
3	Kecamatan Lembursitu	107	100	112	365	469
4	Kecamatan Cikole	408	269	304	433	704
5	Kecamatan Cibereum	140	112	156	208	500
6	Kecamatan Gunungpuyuh	398	108	225	457	695
7	Kecamatan Warudoyong	487	131	373	559	880
Jumlah		2111	950	1783	2891	4369

Sumber : Data Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi diolah

Dari tabel diatas kita dapat melihat peningkatan jumlah Pedagang kaki lima yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2023 jumlah Pedagang kaki lima telah mencapai 4369 PKL yang tersebar di setiap kecamatan yang di data oleh Satpol PP. Angka ini cukup besar untuk satu daerah perkotaan yang hanya memiliki luas wilayah ± 48 Km. Hal ini sebenarnya cukup berdampak bagi perputaran perekonomian di Kota Sukabumi, dimana dengan adanya pedagang kaki lima setidaknya dapat mendongkrak pemasukan dan perekonomian masyarakat kelas bawah. Namun demikian, banyaknya jumlah pedagang kaki lima ini juga berimbas pada timbulnya keresahan-keresan di masyarakat. Dari observasi awal, peneliti menemukan banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima yang bertebaran di trotoar dan badan jalan di sepanjang jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi. Hal ini menimbulkan kemacetan panjang apalagi ketika jam istirahat kantor atau di hari-hari libur yang membuat pengguna jalan dan trotoar merasa tidak nyaman. Selain itu, pedagang kaki lima juga cenderung tidak mentaati larangan-larangan yang ada dan telah terpasang. Contohnya

pada jalan R.Syamsudin, S.H. di mana terlihat ada plang peringatan dilarang berjualan namun tetap saja pedagang kaki lima tetap melakukan jual beli di daerah tersebut.

Dalam upaya untuk mengatur dan memberdayakan PKL, Pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, aman, dan nyaman, serta memberikan ruang bagi PKL untuk beroperasi secara legal dan teratur. Implementasi peraturan ini menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi, yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan penertiban PKL.

Pemberdayaan PKL merupakan salah satu aspek penting dalam Peraturan Daerah ini. Pemberdayaan di sini tidak hanya berarti memberikan izin untuk berjualan, tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan PKL. Hal ini meliputi pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan penyediaan akses terhadap modal. Dengan pemberdayaan yang tepat, PKL diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, sehingga mampu bersaing dengan pedagang formal lainnya.

Pemberdayaan PKL juga berkaitan dengan penguatan posisi tawar mereka dalam perekonomian lokal. Dalam banyak kasus, PKL sering kali terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal akses terhadap fasilitas dan layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberadaan PKL, termasuk dalam hal penyediaan lokasi yang strategis dan aman untuk berjualan.

Di sisi lain, penertiban PKL juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam implementasi peraturan daerah ini. Penertiban bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, serta menjaga estetika kota. Tanpa adanya penertiban yang baik,

keberadaan PKL dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, kesulitan akses bagi pejalan kaki, dan penurunan kualitas lingkungan.

Satpol PP sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penertiban PKL harus mampu menjalankan tugasnya dengan bijaksana. Penertiban tidak hanya dilakukan dengan pendekatan represif, tetapi juga harus melibatkan dialog dan pendekatan persuasif kepada para PKL. Hal ini penting agar PKL merasa dihargai dan diakui keberadaannya, serta bersedia untuk mematuhi peraturan yang ada.

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan aturan yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah pedagang kaki lima yang terjadi di Kota Sukabumi. Namun, pada kenyataannya dengan adanya peraturan daerah ini ternyata tidak membuat pedagang kaki lima menjadi tertib dan tertata.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Penelitian kualitatif menurut Yusuf (2013:329) merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan suatu bentuk data yang penyajiannya berbentuk keterangan naratif. Sedangkan data kuantitatif didefinisikan sebagai data yang diungkapkan dalam bentuk angka-angka numerik (Prastowo, 2014:204).

Metode penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk memahami subjek dan tidak untuk membuat generalisasi, karena pendekatan ini berasumsi bahwa manusia merupakan makhluk aktif yang perilakunya bebas dan tidak didasarkan pada hukum sebab-akibat (Alsa, 2014). Menurut Azwar (2015) penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan logika ilmiah dan cara berfikir formal serta argumentatif.

Pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada normative. Penelitian normative adalah ilmu tentang fenomena yang mengkaji tentang dokumen-dokumen untuk mengetahui, mengenal, menjelaskan suatu permasalahan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam dan untuk mengenai bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima Oleh Satpol PP Kota Sukabumi.

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif dikarenakan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui dan memahami fenomena-fenomena yang menggambarkan fakta, membuktikan dan menemukan pengetahuan melalui terjun langsung dilapangan untuk meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Sukabumi. Dalam pengambilan data, peneliti perlu bertanya langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang tidak dapat diungkapkan melalui angka-angka statistic untuk mengukurnya.

Menurut Cresswell (2019:4-5), penelitian kualitatif suatu metode yang digunakan dalam memahami dan mengetahui pendapat sekelompok orang atau masyarakat dari orang atau hal-hal yang menyangkut orang. Menurut Neuman (2013), "penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan hasil berupa gambaran yang

lebih spesifik tentang situasi, tatanan sosial, atau hubungan.” Adapun menurut Creswell (2014:135), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menganalisa secara lebih intensif tentang sesuatu terhadap individu, kelompok, atau situasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 Daerah terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Daerah mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibereum

Wilayah administrasi Daerah terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibereum. Jarak terjauh dari Balai Kota Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 (tujuh) km. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Daerah

Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Daerah

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Jiwa
Baros	5,583	39,578
Lembursitu	10,692	42,707
Cibereum	9,122	45,331
Citamiang	4,004	54,864
Warudoyong	7,563	60,922
Gunungpuyuh	5,151	50,043
Cikole	6,216	65,209
JUMLAH TOTAL	48,332	358,854

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun, 2023

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Sukabumi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi Ripley dan Franklin yang mengatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai actor khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Ripley dan Franklin (1986) yang mengidentifikasi faktor yang mendukung implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Kepatuhan

Menurut Chaplin (1989:99) Kepatuhan adalah pemenuhan, mengalah, tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain.

Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, di definisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.

Blass (1999:957) mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Dapat dikatakan bahwa kepatuhan merupakan suatu tindakan mentaati seseorang atau permintaan seseorang untuk mencapai suatu keinginan dari seseorang yang di patuhi.

Implementor adalah seseorang atau pelaku yang melaksanakan kebijakan, tugas, atau program. Dalam hal ini peneliti membagi

Implementor dalam dua sisi yaitu Implementor dari sisi pelaksana kebijakan, dan Implementor dari sisi objek dari kebijakan. Implementor dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan Implementor dari objek kebijakan yaitu Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat Kota Sukabumi.

Secara umum, pada variabel kepatuhan ini peneliti membaginya menjadi dua yaitu kepatuhan implementor terhadap atasan serta kepatuhan implementor kepada aturan. Kepatuhan implementor terhadap atasan adalah bagaimana penilaian pimpinan atas kepatuhan anggota Satpol PP dalam menjalankan perintah atasan dan menjabarkan serta melaksanakan perintah atasan di lapangan.

2. Lancarnya rutinitas fungsi

Implementasi kebijakan yang sukses ditandai dengan lancarnya suatu aktivitas rutin fungsi serta tidak terdapat permasalahan yang dialami. Lancarnya rutinitas fungsi disini diartikan sebagai kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan dan atau diimplementasikan di lapangan tidak menemui kendala maupun masalah yang berarti. Pada pelaksanaannya, kelancaran rutinitas fungsi memiliki beberapa indikator untuk dapat menilai apakah rutinitas fungsi dapat dikatakan lancar atau tidak.

Pada variabel kelancaran rutinitas fungsi terdapat indikator yang pertama yaitu banyaknya aktor yang terlibat. Maksudnya adalah apakah dalam suatu implementasi kebijakan terdapat kerjasama multi instansi yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dari hasil wawancara peneliti, peneliti mendapatkan informasi bahwa pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, terdapat beberapa Instansi yang memiliki tugas fungsi masing-masing.

Selanjutnya yaitu indikator kejelasan tujuan, pada indikator ini tujuan yang jelas sangat mempengaruhi lancarnya rutinitas fungsi. Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa tujuan dari peraturan ini yaitu jelas untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. menata dalam artian pedagang kaki lima di berikan tempat serta tidak dibiarkan berjualan di sembarang tempat dalam hal ini berjualan di trotoar dan badan jalan. Dan juga jelas bahwa Peraturan ini dibuat untuk mengatasi problematika pedagang kaki lima yang seringkali berjualan di tempat yang tidak seharusnya.

Oleh sebab itu, dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima guna mengatur pedagang kaki lima agar bisa tertib dan diberdayakan.

Selanjutnya yaitu perkembangan dan kerumitan kebijakan. Ripley dan Franklin (1986:11) mengartikan perkembangan dan kerumitan kebijakan sebagai suatu indikator dimana dalam melihat lancarnya rutinitas fungsi maka harus dilihat bagaimana kebijakan itu berjalan serta aturan yang ada. Dalam hal ini pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP dilandaskan pada standar operasional prosedur yang ada.

3. Terwujudnya Kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Dan dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka akan dinilai kinerja Implementor Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Kinerja yang ditetapkan dalam penilaian ini yaitu Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP yang melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kota Sukabumi.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan kinerja Satpol PP dapat dilihat dengan

pelaksanaan serta penertiban PKL serta plotting yang dilakukan rutin setiap harinya oleh Satpol PP dapat dinilai sebagai kinerja.

Pembahasan Penelitian

Pada bagian ini disajikan pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang telah di paparkan sebelumnya. Pembahasan hasil penelitian disampaikan untuk menjelaskan analisis dan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Sukabumi dan Apa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Sukabumi.

Untuk menjawab rumusan masalah ini, peneliti menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Ripley dan Franklin dimana pada teori ini terdapat beberapa variabel yang menentukan kesuksesan suatu implementasi kebijakan yang di terapkan. Adapun dalam pembahasan ini peneliti menguraikan pembahasan hasil penelitian dalam beberapa variabel yang ditentukan pada teori Ripley dan Franklin. Hal ini peneliti lakukan agar mempermudah peneliti dalam menjawab rumusan masalah dengan teliti dan berdasar.

Peneliti menentukan kepatuhan dari bagaimana pemahaman dan pengetahuan implementor terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan bagaimana perilaku Implementor terhadap Peraturan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, peneliti mendapatkan hasil dimana variabel kepatuhan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan dari hasil analisis peneliti, peneliti mendapati

ternyata pedagang kaki lima yang menjadi objek peraturan daerah sendiri tidak mengetahui dan memahami Peraturan Daerah ini. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap perilaku pedagang kaki lima yang jika di tertibkan mereka terus menerus kembali ke tempat yang sama karena mereka tidak memahami dan mengetahui bagaimana dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ini dibuat.

Disisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah bisa dikatakan sudah mengetahui dan memahami isi, tujuan dan maksud dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ini. Hal ini di buktikan dari wawancara peneliti dengan anggota Satpol PP dari unsur pimpinan hingga yang paling bawah. Sedangkan untuk perilaku Satpol PP di lapangan ketika melakukan penertiban pedagang kaki lima dari hasil analisis peneliti ada beberapa oknum yang melakukan penertiban tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada dan dapat dikatakan kurang manusiawi. Hal ini peneliti dapatkan dari kesaksian pedagang kaki lima ketika di tertibkan oleh Satpol PP.

Dari hasil tersebut diatas maka dapat dii simpulkan bahwa variabel kepatuhan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum tercapai dengan maksimal.

Lancarnya rutinitas fungsi pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi tidak lepas dari berbagai macam indikator. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi, peneliti mendapatkan hasil dimana lancarnya rutinitas fungsi yang ada pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari indikator banyaknya aktor yang terlibat dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ini sudah cukup kompleks dengan banyaknya aktor – aktor yang

terlibat seperti Diskoperindag, Satpol PP, DPMPTSP serta instansi lain yang terkait. Selain itu, dilihat dari kejelasan tujuan juga dapat dikatakan bahwa Peraturan ini memiliki tujuan yang jelas dan memang peraturan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi.

Selanjutnya dilihat dari indikator perkembangan dan kerumitan kebijakan juga dapat dikatakan cukup baik dengan adanya Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat oleh Satpol PP serta kebijakan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang bisa dikatakan masih digunakan sampai sekarang yang membuktikan bahwa Peraturan ini juga mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan dinamika pemerintahan.

Namun yang sangat di sayangkan yaitu dengan banyaknya aktor yang terlibat tidak membuat aktor-aktor tersebut berpartisipasi aktif dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini dibuktikan dari keluhan pedagang kaki lima yang bingung ketika di tertibkan karena mereka tidak diberikan tempat relokasi yang layak oleh pemerintah sehingga membuat mereka kembali dan terus kembali berjualan di trotoar maupun badan jalan dan menguji peruntungan dengan kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP.

Selain itu, faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh implementor juga tergolong banyak dan sangat berpotensi menggagalkan Implementasi Peraturan Daerah ini. Dimana dengan adanya Premanisme dan pungli membuat Satpol PP kesulitan dalam menertibkan pedagang kaki lima. Dari sisi pedagang kaki lima sendiri mereka juga memiliki faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu tekanan sosial yang membuat mereka harus menabrak aturan untuk dapat mengisi perut serta menghidupi keluarga.

Kinerja dan Dampak yang di kehendaki dari adanya Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sendiri dapat diukur dari bagaimana kinerja implementor dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut di lapangan. Selain itu hal ini juga diukur dari bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi, peneliti mendapatkan hasil bahwa kinerja dan dampak yang dikehendaki pada Implementasi Peraturan ini bisa dikatakan belum terlalu signifikan.

Hal ini dibuktikan dari bagaimana persepsi masyarakat terhadap Satpol PP sebagai Implementor dimana masyarakat menilai bahwa kinerja Satpol PP dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ini belum maksimal dibuktikan dari kenyataan real di lapangan bahwa kondisi trotoar dan badan jalan masih terlihat semrawut dan juga terkesan tidak ada perubahan walaupun sudah dilakukan penertiban pedagang kaki lima secara terus menerus.

Walaupun jika dilihat dari kacamata Satpol PP bahwa kinerja Satpol PP di Kota Sukabumi sudah cukup maksimal dibuktikan dengan kondisi lapangan merdeka yang dulunya semrawut sekarang telah tertata, namun dari kinerja keseluruhan dan persepsi masyarakat dari hasil penelitian belum bisa dikatakan maksimal.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh Implementasi Peraturan ini juga belum jelas terlihat, karena dari hasil observasi peneliti di lapangan masih saja ada pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar dan badan jalan walaupun ketika ada petugas Satpol PP trotoar dan badan jalan bersih, namun ketika petugas Satpol PP menyelesaikan tugasnya sesuai jam kerja maka pedagang-pedagang ini terlihat kembali lagi dan berjualan kembali di trotoar dan badan jalan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Sukabumi, maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Sukabumi belum berjalan maksimal. Meskipun Satpol PP telah memahami dan mengetahui isi peraturan, banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tidak mematuhi peraturan tersebut :

1. Kepatuhan : Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara Satpol PP dan PKL. Satpol PP menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap peraturan dan prosedur, sedangkan PKL masih banyak yang tidak memahami dan mengindahkan peraturan yang ada
2. Rutinitas Fungsi : Kelancaran rutinitas fungsi dalam implementasi kebijakan ini terhambat oleh kurangnya sosialisasi kepada PKL dan masyarakat mengenai peraturan yang berlaku. Selain itu, partisipasi dari instansi terkait dalam penertiban dan pemberdayaan PKL juga belum optimal.
3. Dampak dan Kinerja : Meskipun ada beberapa pencapaian dalam penertiban PKL, dampak yang diharapkan dari implementasi peraturan ini belum terlihat signifikan. PKL sering kembali berjualan di lokasi yang dilarang setelah penertiban dilakukan, menunjukkan bahwa penertiban bersifat sementara dan tidak konsisten.

SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran untuk dapat meningkatkan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota

Sukabumi. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Sosialisasi : Pemerintah Kota Sukabumi perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 kepada PKL dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau pertemuan langsung dengan PKL untuk menjelaskan isi dan tujuan peraturan.
2. Penyediaan Tempat Relokasi : Dinas terkait harus segera menyediakan lokasi relokasi yang strategis dan layak bagi PKL agar mereka tidak kembali berjualan di trotoar dan badan jalan. Tempat relokasi harus memiliki aksesibilitas yang baik dan potensi pasar yang cukup.
3. Pelatihan dan Pemberdayaan : Satpol PP dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan perlu mengadakan pelatihan bagi PKL untuk meningkatkan keterampilan manajemen usaha dan pemasaran, sehingga mereka dapat bersaing dengan pedagang formal.
4. Kolaborasi Antar Instansi : Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara Satpol PP, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya untuk menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
5. Monitoring dan Evaluasi : Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan ini untuk menilai efektivitas dan dampak yang dihasilkan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- A. Muri Yusuf. 2013. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan." Jakarta : prenadamedia group.

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2006. Analisis Kebijakan ; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abubakar, Rifa'i. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka Press
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alsa, A. (2014). Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2015). Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Belajar .
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group
- Cresswell, John. 2019. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. ed.
- Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Damsar, 2002. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Friedrich, Carl J. 1963. Man and His Government. New York: McGraw-Hill.
- H.Wahyudianto. 2018. Pedagang kaki lima Di Kota Jayapura. Jakarta: Indocamp.
- Handoyo, Eko, 2013, Kebijakan Publik, Semarang: Widya Karya.
- Husein Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gaya Media
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.
- Morissan. 2017. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana
- Muchlas, Makmuri, 2008, Perilaku Organisasi, Cetakan Kedua, Penerbit Gadjah. Mada University Press, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Indeks.
- Patton dan Sawicki.1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice Hall: Michigan University
- Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ripley, Randall B. Dan Franklin, Grace A.1986. Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press
- Sawir, M. 2021. Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik. Sleman: Deepublish
- Sofar Silaen. 2018. Metodologi Penelitian Sosial untuk Penelitian Skripsi dan Tesis. In Media: Bogor
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati. (2015). Metodologi Penelitian. Bandung: Labkat Press.
- Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta
- Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winardi, 1994. Manajemen Konflik Perubahan dan Pengembangan. Bandung: MandarMaju
- Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori,
Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta:
CAPS.